

PEMILU – PENETAPAN PORTAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 20 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PORTAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Portal Inovasi Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta; bahwa pembentukan portal inovasi layanan terpadu terintegrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Portal Inovasi Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 Halaman